ABSTRAK PERATURAN

BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT - BADAN LAYANAN UMUM - DANA SARANA DAN PRASARANA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 49/PMK.05/2018 TANGGAL 9 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 644)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN DANA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Perpres no. 61/2015 sebagaimana diubah dengan Perpres No.24/2016 dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit salah satunya digunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit oleh Menteri Keuangan

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); PP No.24 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.104, TLN No.5697); PP No. 61 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.105) sebagaimana telah diubah dengan PP No.24 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.51).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana SPPKS merupakan dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk kepentingan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Penggunaan Dana SPPKS dimaksud untuk penyediaan antara lain: benih; pupuk; pestisida; alat pascapanen dan pengolahan hasil; Penggunaan Dana SPPKS dialokasikan dalam rencana bisnis anggaran dan daftar isian pelaksanaan anggaran BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dana SPPKS disalurkan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan pekebun lainnya/koperasi yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk diusulkan mendapat Dana SPPKS. Penyaluran Dana SPPKS dimaksud dilakukan dalam bentuk uang atau barang dan/ atau jasa. Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang dilaksanakan secara bertahap atau secara langsung.

CATATAN :

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara penelitian atas rekomendasi teknis, penyaluran Dana SPPKS, dan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana SPPKS diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 16 Mei 2018
- Lampiran: -